

PANDANGAN AL-QUR'AN MENGENAI BANK ASI

Shofiatul Jannah

Institut Daarul Qur'an Jakarta, Indonesia
shofiatul94@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan al-Qur'an mengenai status hukum bank ASI. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memberikan jawaban terhadap kontroversi yang terjadi. Metode penelitian ini adalah metode *library research* yaitu metode penelaahan terhadap data-data tertulis baik buku, literatur maupun catatan serta laporan yang memiliki korelasi dengan pembahasan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik, yaitu menggunakan sumber-sumber yang ada, lalu mendeskripsikannya, kemudian dianalisis mengenai bagaimana "*pandangan al-Qur'an mengenai bank ASI*". Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode tematik dengan cara menentukan tema dan mengumpulkan ayat-ayat mengenai ASI dan mengurutkannya sesuai urutan asbāb al-Nuzūl. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum bank ASI sama dengan *raḍā'ah* yaitu menyebabkan hukum *mahram*, maka Bank ASI dilarang dengan alasan bahwa bank ASI akan mencampuradukkan nasab. Hal ini berdasarkan pada firman Allah Swt surah al-Nisa' ayat 23 "*dan ibu-ibumu yang menyusui kamu*". Kata "menyusui" dalam ayat tersebut menggunakan kata kerja dan kata kerja tersebut mutlak sehingga menunjukkan status ibu sudah dapat ditetapkan dengan satu kali susuan. Oleh sebab itu, dampak dari penyusuan yang dilakukan adalah sebagaimana hubungan nasab maka haram menikahi ibu yang menyusui beserta seluruh kerabat yang mempunyai hubungan nasab dengan yang menyusui tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kata Kunci: *Bank Asi, raḍā'ah, al-Qur'an, mahram.*

Abstract

This research aims to determine the views of the Qur'an regarding the legal status of ASI banks. Therefore, this study is expected to provide answers to the controversy that occurred. This research method is a library research method, namely a method of reviewing written data both books, literature and notes and reports that have a correlation with the discussion. This research uses descriptive-analytic method, namely using existing sources, then describing it, then analyzing how "the view of the Qur'an about ASI banks". In addition, this research also uses a thematic method by determining the theme and collecting verses about breastfeeding and ordering them according to the order of asbāb al-Nuzūl. The results of this study conclude that the ASI bank law is the same as *raḍā'ah*, that is, it causes the *mahram* law, so the ASI Bank is prohibited on the grounds that the ASI bank will confuse the nasab. This is based on the word of Allah SWT surah al-Nisa' verse 23 "and your mothers who breastfeed you". The word "breastfeed" in the verse uses the verb and the verb is absolute so that it indicates the mother's status can be determined by one feeding. Therefore, the impact of breastfeeding is that it is like a nasal relationship, so it is forbidden to marry a breastfeeding mother and all her relatives who have a nasal relationship with those who are breastfeeding, either directly or indirectly.

Keywords: *Mother's Milk bank, Breastfeeding, Qur'an, lineage*

PENDAHULUAN

Fenomena yang menunjukkan kesibukan ibu bekerja di luar rumah, memberikan banyak alternatif bagi ibu yang menyusui untuk memudahkan mendapatkan ASI dari wanita lain, baik secara langsung atau melalui jasa bank ASI yang saat ini marak diperbincangkan. Kemunculan bank ASI tersebut, status hukumnya masih menjadi perdebatan. Dengan adanya bank ASI yang banyak di Negara-negara, kebutuhan bayi prematur akan ASI dapat terpenuhi dengan teratur.

Bank ASI merupakan sebuah lembaga yang menghimpun susu murni dari para donatur untuk memenuhi kebutuhan bayi terhadap ASI yang tidak didapat dari ibunya. Lembaga ini telah berkembang di Asia antara lain Singapura. Tujuan lembaga ini memfasilitasi kaum ibu yang tidak dapat menyusui secara langsung, sehingga aktivitas mereka tidak terganggu. Munculnya pemikiran mengenai bank ASI, menimbulkan kekhawatiran yaitu tidak adanya amanah dari pengelola bank ASI untuk tidak memberikan ASI itu kepada bayi yang bukan anak dari pemilik air susu tersebut. Karena hal ini akan bisa memunculkan pencampurbauran ibu (munculnya ibu-ibu susuan dimana-mana) dan munculnya saudara-saudara sesusuan tanpa keyakinan yang pasti, karena tidak adanya kepastian identitas pendonor.

Problematika mengenai Bank ASI dapat dicarikan dalil dengan hukum-hukum lain, yang ketika berdiri sendiri tidak jelas terkait dengan Bank ASI dan baru terkait dengan Bank ASI ketika persoalan-persoalan tersebut diharmonisasikan. Persoalan-persoalan tersebut adalah persoalan *radā'ah* dan persoalan *mu'āmalah*: jual beli dan hibah. Jika hal itu terjadi, maka salah satunya dikhawatirkan akan terjadi kerancuan nasab yang disebabkan dari *radā'ah*. Padahal persoalan penyusuan ini mempunyai dampak terhadap timbulnya kemahraman antara anak dan ibu yang menyusui. Apabila terdapat kasus seorang anak menyusui pada wanita lain, maka akan memunculkan dampak mahram antara wanita tersebut dengan anak yang disusui beserta keturunan dan segenap kerabat ibu susuan, sehingga anak susuan diharamkan untuk menikahi mereka. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Nisā' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara

ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. al-Nisā': 23).

Ayat ini menjelaskan tentang perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi sebab keturunan dan sebab susuan. Karena saudara sepersusuan kedudukannya sama halnya dengan saudara satu nasab. Pernyataan ini menunjukkan masalah yang terjadi mengenai dampak munculnya Bank ASI. Oleh karena itu, kajian ini akan difokuskan pada informasi atau wawasan al-Qur'an yang terkait dengan penjelasan mengenai Bank ASI.

METODE

Metode penelitian ini adalah metode *library research* yaitu metode yang menelaah berbagai buku, literatur, catatan, dan laporan yang memiliki korelasi dengan masalah yang dipecahkan. Dalam metode ini, pengumpulan data-data mengambil dari buku-buku terkait dengan tema yang diangkat, pengumpulan data diambil dari sumber primer dan sumber sekunder.

Dalam mengumpulkan ayat-ayat tentang *raḍā'ah*, penulis menggunakan kitab *mu'jam mufahras li Alfaz al-Qur'an*. Kemudian menafsirkan ayat tersebut dengan tafsir *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qurān*, Tafsir Kemenag, *tafsīr al-Manār*, Tafsir al-Misbah, *Tafsīr li-Aḥkām al-Qur'an*, dan *Ṣafwah al-Tafāsīr*.

Sumber primer dalam penelitian ini dibatasi pada beberapa kitab tafsir yaitu tafsir yang bercorak ilmi karya Ṭanṭawī Jauharī, yaitu tafsir *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qurān* dan Tafsir Kemenag. Sedangkan tafsir yang bercorak *adab ijtīmā'ī* tafsir karya Muḥammad 'Abduh yaitu *Tafsīr al-Manār*, tafsir karya Quraish Shihab yaitu Tafsir al-Misbah. Tafsir yang bercorak fiqih karya Imām al-Qurṭūbī yaitu *Tafsīr li-Aḥkām al-Qur'an*, tafsir Karya Muḥammad 'Alī al-Ṣabūnī yaitu tafsir *Ṣafwah al-Tafāsīr*.

Penafsiran pada ayat-ayat tentang ASI tersebut penting untuk diinterpretasikan dengan berbagai pendekatan seperti tafsir corak *ilmī*, corak *adab ijtīmā'ī* dan corak *aḥkam*. Hal ini dipilih karena dapat memberikan gambaran terhadap kemunculan bank ASI menurut pandangan al-Qur'an.

Sumber sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku Menyusui dan Kesehatan karya Angelia Nusatya, buku karya Dwi Sunar Prasetyono yaitu Buku Pintar ASI Eksklusif, dan buku karya Rasty Anditia yaitu 101 Hal Penting Merawat Bayi yang Wajib Anda Ketahui.

Pembahasan tentang tema ini akan dibahas secara sistematis dan difokuskan pada kewajiban pemberian ASI dalam al-Qur'an, orang yang berhak memberikan ASI, masa

pemberia ASI, dampak hukum pemberian ASI terhadap mahram (ibadah, pernikahan, warisan), serta tinjauan terhadap kemunculan bank ASI (definisi, motivasi pendirian bank ASI, hukum pengelolaan bank ASI, hukum dan kontroversi ulama tentang bank ASI).

Dalam pembahasan ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analitik, yaitu menggunakan sumber-sumber yang ada, lalu mendeskripsikannya, kemudian dianalisis mengenai pandangan al-Qur'an terhadap Bank ASI. Selain itu, metode kajian ini menggunakan metode *maudū'i*. Dalam hal ini penulis menggunakan kitab *Mu'jam Mufahras li-Alfāz al-Qur'ān*. Dari sini ditemukan lima surah yang membahas tentang *raḍā'ah*, di antaranya: surah al-Qaṣaṣ ayat 7 dan 12, surah al-Baqarah ayat 233, surah al-Nisā' ayat 23, surah al-Ṭalaq ayat 6 dan surah al-Ḥajj ayat 2. Akan tetapi kajian terhadap ayat tersebut, hanya di fokuskan pada surah al-Baqarah ayat 233, surah al-Nisa' ayat 23 dan surah al-Ṭalaq ayat 6. Pedoman transliterasi menggunakan Romanisasi Standar Bahasa Arab (*Romanization of Arabic*) yang pertama kali diterbitkan tahun 1991 dari American Library Association (ALA) dan Library Congress (LC).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank ASI (Air Susu Ibu) adalah lembaga yang beroperasi untuk mengumpulkan donor ASI, memverifikasi keamanan ASI tersebut untuk digunakan dan mendistribusikan kepada mereka yang meminta. Bank ASI juga didefinisikan sebagai pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pengualaran ASI manusia yang disumbangkan oleh seorang ibu yang memiliki persediaan ASI berlimpah. Atau tidak memiliki persediaan ASI sehingga tidak mencukupi kebutuhan nutrisi bayi prematur. Sehingga bank ASI ini merupakan sumber alternatif untuk mendapatkan sumbangan ASI. Yūsuf al-Qarḍāwī mendefinisikan bank ASI sebagai sebuah lembaga yang memfokuskan kinerjanya dalam bidang pengumpulan “air susu” untuk mensterilkan dan memeliharanya hingga aman dikonsumsi oleh bayi-bayi atau anak-anak. Dengan demikian, bank ASI merupakan sebuah lembaga alternatif untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi khususnya bagi bayi prematur.

Definisi bank ASI memberikan gambaran bahwa motivasi dari dibangunnya bank ASI ialah untuk mengelola dan mengumpulkan ASI untuk mereka yang memintanya. Sedangkan tujuan bank ASI untuk memfasilitasi para ibu yang tidak dapat menyusui anaknya, terutama untuk bayi prematur. Sehingga, lembaga ini bertujuan untuk mengelola ASI untuk memenuhi dan membantu menjaga asupan makanan bayi karena ASI merupakan makanan pokok bagi bayi yang memiliki nilai utama dalam proses pertumbuhan dan perkembangan bayi.

Pengelolaan yang dilakukan oleh bank ASI ialah digambar oleh apa yang telah dilakukan oleh Asosiasi bank ASI di Amerika Serikat. Lembaga ini memiliki prosedur dalam proses penjaminan kualitas ASI dari pendonor sampai kepada klien yang membutuhkan. Ada pun langkah-langkah tersebut adalah:

1. Identifikasi dan *sceening* latar belakang pendonor.
2. Susu hibah dikirimkan ke bank ASI dalam kondisi membeku.
3. Susu kemudian dicairkan dan dicampurkan dengan susu dari donor lainnya.
4. Susu disterilkan pada suhu 26,6 derajat *Celcius* selama 30 menit.
5. Bakteri yang bermanfaat dibiakkan untuk menjamin hasil sterilisasi.
6. Menganalisis kandungan susu, seperti lemak, karbohidrat dan laktosa.
7. Susu yang sudah steril di bekukan pada suhu 20 derajat Celsius.
8. Susu disalurkan dengan resep dokter. Biaya yang dikenakan sesuai dengan proses pengiriman. Pendonor tidak memperoleh ganti uang.

Semua Pendonor ASI diberi instruksi khusus mengenai mencuci tangan dan payudara mereka sebelum pengumpulan ASI (air susu ibu). Hal itu untuk memastikan koleksi kesterilan. Saran ini diperkuat oleh instruksi tertulis yang mencakup informasi tentang mencuci dan mensterilkan pompa susu, penanganan kontainer steril, pelabelan, penyimpanan, dan pengangkutan susu manusia.

Pengelolaan ASI dapat dilakukan secara manual dengan tangan atau dengan bantuan pompa. Pompa adalah jenis alat mekanik yang memiliki baterai atau listrik untuk dioperasikan. di Negara berkembang, ekspresi tangan untuk memeras ASI merupakan cara yang lebih efektif karena tidak perlu biaya. Sedangkan penggunaan pompa, susu dipompa dengan memiliki volume yang lebih tinggi sehingga susu yang menetes dari payudara sekitar 20 persen dari ibu menyusui juga dapat dikumpulkan.

Berbagai macam kontainer telah digunakan untuk pengumpulan dan penyimpanan susu. Kontainer meliputi tas penyimpanan susu, kaca dan pyrex wadah dan wadah *stainless steel*. Ketika ibu donor ASI direkrut dari masyarakat, maka ASI tersebut disimpan dalam *freezer* 20 *Celcius* di rumah segera setelah dikumpulkan. itu kemudian diangkut ke bank dalam wadah terisolasi pada retensi mingguan atau setiap dua minggu.

Pengaruh panas dan penyimpanan pada karbohidrat, protein dan kandungan lemak susu sepenuhnya diungkapkan dipelajari berikut pembekuan pada 20 *Celcius* selama 5 hari dan pada perlakuan panas (50 C selama 30 menit). hasil jadi yang diperoleh dibandingkan dengan *aliquot* baku susu yang sama. diamati bahwa perlakuan panas mengurangi kadar protein tetapi itu tidak mempengaruhi protein atau isi laktosa.

Adapun beberapa hal yang harus dipertimbangkan, antara lain adalah jaminan bersih atau tidaknya ASI itu dari berbagai penyakit yang diderita oleh pendonor sulit dideteksi dan dihindari. Selain itu, berdasarkan kaidah *al-dar'u al-mafāsīd 'ala jalbi al-maṣāliḥ* (menolak suatu kemudharatan lebih didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat).

Berkenaan dengan pengelolaan bank ASI ini, penulis berpendapat bahwa jika dilihat dari aspek kesterilan adalah baik. Karena pengelolaan bank ASI ini melakukan *sceening* terlebih dahulu kepada pendonor ASI. Kemudian melakukan tes darah untuk mengetahui riwayat

penyakit si pendonor. Akan tetapi, pengelolaan bank ASI ini juga memiliki nilai negatif yang berdampak pada hukum Islam. Karena pencampuran ASI pendonor dengan pendonor yang lain. Hal ini, akan mengakibatkan pencampurbauran nasab karena tidak dapat diketahui identitas para pendonor.

Pembahasan tentang bank ASI tidak dapat dipisahkan dengan tema *raḍā'ah*, karena kajian tentangnya merupakan bagian dari pembahasan *Raḍā'ah*. Al-Qur'an secara khusus telah memberikan petunjuk mengenai urgensi pola konsumsi dalam kaitannya dengan membangun pola hidup sehat, sejak awal kelahiran manusia ke dunia ini, yakni ketika al-Qur'an berbicara tentang pentingnya menyusui bayi dengan ASI yang halal dan *ṭayyib* yang sangat dibutuhkan tidak hanya untuk kesehatan bayi, tetapi bagi sang ibu yang menyusuihnya.

ASI merupakan sumber makanan terbaik bagi bayi karena memiliki keseimbangan zat-zat gizi yang dikandungnya. Sehingga hal ini penting untuk diberikan kepada bayi. Dengan demikian ASI merupakan “makanan” sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup bayi. Sebagaimana yang telah dianjurkan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Baqarah: 223).

Berkenaan dengan ayat di atas, sebagaimana yang dipaparkan dalam tafsir *al-Jawāhir fī Tafsīr* al-Qur'an bahwa Allah Swt berfirman kepada para wanita untuk menyusui anaknya karena air susu ibu mengandung rasa yang enak bagi bayi sehingga lebih baik dari pada makanan lainnya. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ilmu medis. Allah telah menetapkan dan menganugerahkan air susu ibu terhadap wanita, sehingga seorang ibu harus memberikannya karena untuk kesehatan si bayi. Ayat di atas ditujukan kepada wanita untuk

menyusui yang bermakna berita atau *khavar* yang menunjukkan sebuah perintah untuk menyusui.

Dalam tafsir al-Mishbah dijelaskan bahwa ayat ini menggunakan redaksi berita, yang memerintahkan dengan tegas kepada para ibu agar menyusukan anak-anaknya. Penyusuan dalam rentang waktu dua tahun itu, meskipun berupa perintah, bukanlah kewajiban. Perintah dalam ayat tersebut dipahami dari redaksi ayat yang menyatakan “*bagi yang menyempurnakan penyusuan*”. Akan tetapi, ia adalah anjuran yang amat penting, seolah-olah hal tersebut perintah wajib. Sebagaimana dikatakan dalam tafsir *al-Manār*, bahwa lafaz *وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ* adalah perintah dalam bentuk *khavar* yang mengandung (*mubālaghah*) penekanan dalam penetapannya. Begitu juga yang dijelaskan dalam tafsir *Ṣafwāh al-Tafāsīr* mengenai lafaz *وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ* merupakan perintah yang dikeluarkan dari posisinya menjadi bentuk *khavar* (berita).

Berdasarkan anjuran ayat di atas tentang menyusui bayi dengan ASI, pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah menyusui anak ini merupakan kewajiban ibu atau termasuk di antara hak-hak ibu? Oleh sebab itu, pakar tafsir menyatakan bahwa ayat di atas yang artinya “*para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya*” meskipun redaksinya menggunakan kalimat berita (*sighah al-Khavar*), namun kalimat tersebut memiliki arti perintah. Ayat tersebut seolah-olah memiliki pengertian bahwa para ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka karena ketentuan Allah Swt. Jika ayat tersebut konteksnya perintah, para pakar tafsir berpolemik dalam memahami bentuk perintah itu apakah kewajiban (wajib) atau anjuran yang tidak terikat (*mandub*). Al-Zamakhsharī, al-Rāzī, dan al-Alūsī berpendapat bahwa perintah tersebut bermakna anjuran (*al-nadb*). Sedangkan Ibn ‘Arabī dan al-Qurṭūbī mengatakan bahwa menyusui anak merupakan kewajiban bagi ibu yang masih berstatus istri dari ayah sang anak, sementara Rasyid Riḍā menyatakan bahwa perintah dalam ayat tersebut bersifat wajib bagi para ibu secara umum, tanpa memilah yang masih berstatus istri maupun telah bercerai.

Selain itu, menyusui bayi sebagai salah satu fitrah dan naluriah seorang ibu dapat dipahami, misalnya dalam surah al-Qaṣaṣ ayat 7:

وَاَوْحَيْنَا اِلَىٰ اُمِّ مُوسٰى اَنْ اَرْضِعِيْهِۦۤ اِذَا خِفَتْ عَلَيْهِۤ فَلَقِيْهِۦ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِيْ وَلَا تَحْزَنِيْۤ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكَ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ

Artinya:

“Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa; “Susuilah Dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya Maka jatuhkanlah Dia ke sungai (Nil). dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena Sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari Para rasul.” (QS. al-Qaṣaṣ: 7).

Ayat ini menggambarkan secara implisit bahwa penyusuan Nabi Musa muncul karena adanya ilham atau potensi naluriah yang Allah Swt berikan kepada ibu Musa. Berdasarkan hal

tersebut, program menyusui bayi yang saat ini marak dikampanyekan sangat sesuai dengan petunjuk al-Qur'an.

Berdasarkan penjelasan tentang beberapa ayat di atas tentang kewajiban kaum ibu untuk memberi ASI kepada bayinya, dapat disimpulkan bahwa kewajiban menyusui anak dengan air susunya merupakan bentuk anjuran yang mengandung perintah. Artinya bukan hanya sekedar perintah bahkan makna perintahnya menjadi sangat wajib. Sehingga perintah untuk menyusui bagi kaum ibu adalah wajib hukumnya. Sebab ASI merupakan makanan utama bayi yang memiliki kandungan gizi penting bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Sehingga bayi sangat membutuhkan makanan (ASI) dari ibunya. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada para ibu untuk menyusui anaknya.

Sedangkan orang-orang yang berhak menyusui bayi dalam al-Qur'an ada 2 orang di antaranya: **Pertama** ialah ibu kandung. Ditilik dari sudut pandang hukum Islam, perempuan sebagai tempat anak untuk menyusu, baik perempuan itu adalah ibu kandung si anak atau perempuan lain. Para ahli fikih sepakat bahwa seorang ibu, dilihat dari hukum agama wajib menyusui anaknya, karena hal itu merupakan upaya memelihara kelangsungan hidup anak, baik ibu yang menyusui anak itu masih berstatus istri ayah sang anak, maupun dalam masa 'iddah (masa menunggu) atau habis masa iddahya setelah diceraikan suaminya (ayah sang anak).

Menurut Quraish Shihab dalam kitab Tafsirnya, kata *الوالدات* (*al-wālidāt*) dalam surah al-Baqarah ayat 233, berbeda dengan kata *امهات* yang merupakan bentuk jamak dari kata *أم*. Kata *امهات* digunakan untuk menunjukkan kepada para ibu kandung, sedangkan kata *الوالدات* maknanya adalah *para ibu*, baik ibu kandung maupun bukan ibu kandung. Namun, tentunya air susu ibu, lebih utama daripada lainnya. Dengan menyusu pada ibu kandung, anak merasa lebih tentram. Hal itu berpijak pada penelitian ilmuwan, ketika itu bayi mendengarkan detak jantung ibu yang telah dikenalnya secara khusus sejak dalam perut.

Pemaknaan *lafaz alwālidāt* tersebut, berbeda dengan pendapat Ṭanṭawī Jawhārī dalam kitab tafsirnya, bahwa *lafaz alwālidāt* menunjukkan kepada para ibu yang statusnya diceraikan oleh suami.

Sedangkan menurut Muhammad Abduh dalam kitab tafsirnya, *lafaz alwālidāt* menunjukkan tiga hal, yaitu: 1. *al-wālidāt* menunjukkan seorang istri yang diceraikan dan suami berkewajiban memberikan nafkah meski istrinya tersebut tidak menyusui anak dari keduanya. 2. *al-wālidāt* menunjukkan seorang istri yang diceraikan, dan suami tidak memberikan nafkah akan tetapi memberikan upah kepada istrinya jika menyusui anak dari keduanya. 3. *al-wālidāt* menunjukkan seorang istri yang diceraikan, suami wajib menafkahi dan memberi upah jika istrinya tersebut menyusui anak dari keduanya. Menurut al-Qurṭubī, maksud *al-wālidāt* (para ibu) yang lebih berhak menyusui anak-anak mereka daripada wanita lain, sebab mereka lebih sayang dan lebih lembut terhadap anak-anak kandung mereka.

Meskipun terjadi polemik dalam menetapkan makna perintah menyusui ini dari yang mewajibkan sampai yang hanya sekedar menganjurkan, para Ulama bersepakat bahwa para ibu berkewajiban menyusui anaknya dan karenanya hakim dari pengadilan boleh memaksa pada yang berwenang untuk menyusui anaknya dalam tiga kondisi:

1. Anak itu menolak menerima air susu selain dari asi ibunya
2. Tidak ada wanita lain yang bisa menyusui anak tersebut
3. Ayah atau anak itu tidak memiliki harta untuk membayar upah wanita lain yang bisa menyusui anaknya.

Khusus bagi ulama *madzhab* Syāfi'ī, selain dari 3 hal di atas terdapat faktor lain yang menadikan hakim boleh untuk memaksa ibu untuk menyusui anaknya, yaitu memaksa ibu untuk menyusui anaknya setelah tiga hari pasca melahirkan, karena pada saat itu, payudara mengeluarkan kolostrum yang keluar beberapa hari pasca persalinan.

Mengenai hal ini, penulis berkesimpulan bahwa orang yang berhak memberikan ASI kepada anaknya adalah ibu kandung si bayi. Karena konteks surah al-Baqarah ayat 233 tersebut tentang penyusuan setelah perceraian. Oleh karena itu, penulis sependapat dengan pendapat *mufasssīr* yang mengatakan bahwa *al-wālidāt* menunjukkan istri yang dicerai, sehingga hal ini menunjukkan bahwa ibu yang dimaksud dalam ayat ini adalah ibu kandung bukan wanita lain.

Kedua ialah ibu susuan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa menurut Quraish Shiihab dalam kitab tafsirnya, kata *al-wālidat* menunjukkan para ibu, baik ibu kandung dan perempuan lain. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Talāq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حِمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتِمُّوا بِئِنَّكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاَسْرَضْ لَهَا الْآخَرَىٰ

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. Al-Talāq: 6).

Dalam kitab tafsir *Ṣafwah al-Tafāsir*, “maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. Hendaknya suami menyewa perempuan lain untuk menyusuinya. Abū Ḥayyan berkata, “ayat ini mengandung kritikan yang lembut kepada istri. Seperti anda katakan kepada orang yang anda minta sesuatu, namun dia tidak mau memenuhinya, maka orang lain akan memenuhinya.” al-Dahhāk berkata, “jika ibu tidak mau menyusui, maka ayah menyewa wanita

lain untuk menyusui anaknya. jika ayah tidak mau, maka ibu di paksa untuk menyusui dengan bayaran.”

Menurut al-Qurtubī dalam kitab tafsirnya, maksud dari kalimat “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu”. Maksudnya wanita-wanita yang telah dicerai itu menyusukan anak-anakmu, maka para ayah wajib memberi mereka upah menyusukan itu. Dalam hal ini, suami berhak menyewa istrinya untuk menyusui anaknya, sebagaimana dia pun boleh menyewa wanita lain untuk itu. Dan kalimat “jika kamu menemui kesulitan”. Maksudnya dalam permasalahan upah menyusui, di mana suami enggan memberikan upah menyusui kepada sang ibu, sementara sang ibu enggan menyusui anaknya, maka dalam hal ini suami tidak boleh memaksanya, dan dia harus mencari wanita lain untuk menyusui bayinya selain ibu kandungnya.

Sebagaimana yang dipaparkan dalam *Tafsir al-Qur'an Wanita*, bahwa jika ayah dan ibu bayi telah sepakat untuk menyerahkan bayinya dalam pengasuhan orang lain dengan alasan keterbatasan, tidak dosa bagi keduanya untuk memberikan bayaran secukupnya kepada orang yang mengasuh anaknya. seorang suami juga diperbolehkan untuk memberikan bayaran yang lebih baik kepada istrinya yang telah mengurus anaknya dan memberikan bayaran yang biasa dibayarkan pada umumnya bagi perempuan lain yang menyusui anaknya. Ini merupakan pendapat sebagian ulama. Hal ini mengisyaratkan bahwa menyusui bayi boleh dilakukan oleh wanita lain selain ibu kandungnya sebagaimana yang dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 233 “dan jika kamu ingin anakmu disusui oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dengan demikian, orang yang berhak menyusui anaknya adalah para ibu, baik ibu kandung ataupun bukan ibu kandung. Akan tetapi, yang paling utama adalah ibu kandung si bayi, karena pemberian ASI oleh ibu kandung sangat memberikan pengaruh positif dalam perkembangan emosi bayi ketika sedang menyusu pada ibu kandungnya. Namun, jika ibu kandung tidak dapat menyusui anaknya, maka diganti dengan perempuan lain untuk menyusunya karena ASI sangat penting untuk bayi karena menjadi makanan pokok utama baginya.

Sifat *raḍa'* yang dapat menyebabkan *tahrim* (mahram) menjadikan seseorang dengan lainnya mahram, yaitu apabila seorang bayi mengisap air susu ibu dengan mulutnya. Adapun jika bayi meminum ASI dari seorang wanita lewat sebuah dot atau botol, cangkir, atau dituangkan ke dalam mulutnya lalu ditelannya atau dicampurkan dengan makanan lain. Hal itu tidak dapat menjadikan hubungan mahram. Sebagaimana berdasarkan Firman Allah Swt “dan ibu-ibu kamu yang menyusui kamu dan saudara-saudara susuanmu”. Dan berdasarkan hadis nabi Saw “sesuatu yang diharamkan dalam *raḍa'* sama dengan yang diharamkan dalam

nasab”.Maka dalam ayat dan hadis tersebut tidak menjadikan *mahram* jika menyusui bukan dengan jalan menghisap payudara seorang wanita.

Para ulama sepakat bahwa air susu ibu dapat menyebabkan pengharaman (hubungan muhrim), baik dengan meminumnya langsung dari payudara ibu atau memerasnya terlebih dahulu, kemudian menuangkannya ke dalam wadah untuk kemudian meminumnya. Akan tetapi, pendapat ini berbeda dengan Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa air susu ibu tidak dapat menyebabkan pengharaman kecuali jika diminum secara langsung dari payudara ibu. Akan tetapi, ada beberapa pendapat lain mengenai masalah ini.

Imām Syāfi’ī, dalam kitab *al-Umm*, berpendapat mengenai air susu ibu yang ditetaskan melalui mulut hukumnya sama seperti menyusui. Begitu pula dengan air susu yang ditetaskan melalui hidung.

Al-Kasani, dalam kitab *Badā’i al-Ṣanā’i* mengatakan bahwa hukum muhrim akibat menyusui langsung dari payudara tetap diberlakukan, baik dengan menghisap atau menghirup. Sebab, unsur yang menyebabkan adanya hubungan muhrim adalah sampainya makanan yang dalam konteks ini adalah air susu ibu. sehingga air susu tersebut tumbuh menjadi daging. Selain itu, air susu juga berfungsi untuk mengatasi rasa lapar. Air susu tersebut bisa didapat melalui menghisap maupun menghirup yang dengannya air susu akan sampai ke otak dan kerongkongan sebagai makanan dan untuk mengatasi rasa lapar. Sedangkan dengan menyedot, air susu akan sampai di perut dan menjadi bahan makanan.

Sedangkan al-Iraqī berpendapat dalam kitab *Ṭarḥut Tatsrīb*, bahwa para ulama ber-*ijma’* menyatakan bahwa hukum muhrim berlaku bila sang bayi meminum susu dari seorang perempuan, sekalipun tidak mengisap secara langsung dari payudaranya.

Di antara dampak hukum pada pemberian ASI terhadap bayi ialah **pertama**, mahram dalam ibadah. Sudah menjadi kesepakatan ulama bahwa hubungan *mahram* “hubungan nasab” yang disebabkan *raḍā’ah* (penyusuan) berlaku bagi anak yang disusui dan ibu yang menyusuinya, jika terpenuhi syarat-syarat penyusuan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dampak dari hubungan *raḍā’ah* ini ialah terwujudnya konsep mahram antara wanita yang menyusui dengan anak yang disusui, dan antara orang-orang yang memiliki hubungan mahram dengan wanita yang menyusui tersebut akan menjadi mahram pula bagi anak yang disusui sehingga boleh untuk saling bersentuhan dan tidak batal ibadah saat bersentuhan. Boleh memperlihatkan aurat atau menampakkan bagian tubuh di hadapan mahram dan tidak boleh menampakkan kepada selain mereka yang bukan mahram.

Kedua, Mahram Termasuk yang dilarang untuk Dinikahi. Salah satu keistimewaan yang dimiliki syariat Islam adalah menjadikan akibat penyusuan bagian dari kelompok dari orang-orang yang dinikahi. Sehingga perempuan-perempuan yang haram dinikahi sebab penyusuan (*raḍā’ah*) seperti perempuan yang haram dinikahi sebab nasab dan kerabat (*musyāḥarah*)

seperti, ibu, saudara perempuan, dan bibi (saudara ibu yang menyusui si bayi). Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Nisā' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS. Al-Nisā': 23).

Dijelaskan dalam kitab tafsir al-Misbah, bahwa haram menikah dengan seseorang yang memiliki hubungan nasab akibat penyusuan. Karena berdasarkan firman Allah “ibu-ibu kamu yang menyusui kamu” karena posisi ibu kandung sama dengan wanita yang menyusui anak tersebut. Sehingga haram pula menikahi saudara-saudara perempuan dari anak ibu yang menyusui atau saudara dari ibu yang menyusui si anak, akan tetapi jika bayi mengisap lima kali menyusui pada payudara wanita yang sama, baik sebelum atau bersamaan, atau pun sesudah mengisapnya. Sedangkan pendapat ‘Alī al-Ṣabūnī dalam kitab tafsirnya, bahwa ayat tersebut menerangkan wanita-wanita yang terlarang untuk dinikahi, salah satunya karena faktor penyusuan. Firman Allah “ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan”, Allah memposisikan persoalan menyusui pada perempuan lain itu bisa menjadikan hubungan nasab. Hal tersebut bermakna, sebagaimana kalian diharamkan untuk menikahi ibu yang menyusui kalian yakni ibu kandung. Demikian pula dengan saudara-saudara perempuan yang menyusui pada ibu atau wanita yang sama.

Dan di dalam hadis juga ditegaskan pula bahwa

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

Artinya:

“sepersusuan dapat mengharamkan apa yang diharamkan akibat melahirkan. (HR. Muslim)

Ada pun wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki dari sebab menyusui yaitu: *pertama*: ibu yang menyusui, termasuk ibunya ibu yang menyusui (nenek). *Kedua*, saudara perempuan yang menyusui pada wanita yang sama, termasuk ibunya dan saudaranya.

Menurut al-Qurṭubī dalam kitab tafsirnya, kalimat “*dan ibu-ibumu yang menyusui kalian*”, merupakan pengharaman seperti yang telah dijelaskan dalam hadis “*diharamkan pada sepersusuan apa yang diharamkan pada nasab*”. Jika seorang wanita memberikan air susunya pada seorang anak, maka wanita tersebut diharamkan atasnya karena wanita tersebut adalah ibunya, diharamkan anak perempuannya karena ia adalah saudara perempuannya, diharamkan saudara perempuan wanita tersebut karena ia adalah bibinya, dan ibu wanita tersebut karena ia adalah neneknya, anak perempuan dari suaminya yang sepersusuan karena ia adalah saudara perempuan dari pihak bapak, dan seterusnya.

Adapun syarat yang mengharamkan pernikahan tersebut akibat penyusuan berdasarkan syarat-syarat penyusuan yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga jika seseorang meminum ASI dari seorang wanita dengan syarat-syarat yang menyebabkan mahram tersebut. Maka tidak boleh menikah dengan seseorang yang telah menjadi nasab akibat penyusuan.

Ketiga, berdampak pada warisan. Sudah menjadi kesepakatan ulama bahwa hubungan mahram (hubungan nasab) yang disebabkan raḍā’ah (penyusuan) berlaku bagi anak yang disusui dan ibu susuannya jika terpenuhi sifat, ukuran dan masa raḍā’ sesuai dengan yang telah ditetapkan syara’ (sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya pada skripsi ini). Dampak dari hubungan raḍā’ah ini adalah haram (bagi mereka) untuk saling menikah, bolehnya saling bertemu, melihat, dan bepergian bersama. Adapun yang membedakan antara dampak hukum yang disebabkan akibat penyusuan adalah bahwa hubungan penyusuan (raḍā’ah) masing-masing tidak dapat mewarisi dan menanggung diyat. Jadi apabila ibu yang menyusui membunuh anak yang disusui, maka masih tetap dikenakan qīṣāṣ (dihukum bunuh).

Berdasarkan hal tersebut, maka hubungan karena raḍā’ atau penyusuan tidak masuk dalam hukum waris karena salah satu sebab waris adalah kekeluargaan atau nasab. Kekeluargaan atau keturunan (nasab) terdiri atas nasab hakiki atau kerabat yang sebenarnya, dan nasab hukmi (wala’) adalah kerabat yang diperoleh karena memerdekakan. Mengenai nasab hakiki dasarnya adalah firman Allah Surah al-Anfal ayat 75. Sedangkan mengenai nasab hukmī dasarnya adalah hadis Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Hibban yaitu:

الولاء لحمه كلحمه النسب

Artinya:

“Wala itu adalah kerabat, seperti kekerabatan karena nasab.” (HR. Ibn Ḥibbān dan al-Ḥakīm)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masalah radā'ah (penyusuan) tidak masuk dalam hukum waris karena bukan termasuk dari nasab. Dilihat dari tujuan didirikannya bank ASI sebagai sebuah yayasan yang mengelola dan mengirim ASI untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan termasuk tujuan yang baik dan mulia karena untuk membantu kebutuhan seseorang. Akan tetapi, yang dikhawatirkan dalam permasalahan bank ASI ini adalah bahwa anak yang mengonsumsi ASI yang ada dalam bank ASI tumbuh menjadi remaja dan hendak menikah dengan putra-putri bank susu itu. Hal ini yang dikhawatirkan ialah karena di antara mereka bisa saja merupakan saudara sepersusuan. Sehingga untuk menjawab kekhawatiran ini dengan menjelaskan beberapa poin sebagaimana yang menjadi kontroversi ulama dalam menetapkan masalah ini.

Berdasarkan pengertian syara' tentang ASI dalam menetapkan pengharaman perkawinan dan mahram, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa ulama berbeda pandangan dalam menentukan makna menyusui, ukuran menyusui dan masa menyusui.

Menurut Ahli Fikih Imam as-Sakari mengatakan, bahwa bank ASI yang berkembang saat ini dapat dilegalkan syara' dengan alasan *saddan li-al-zarī'ah* (menutup seluruh jalan yang bisa menimbulkan bahaya yang akan timbul). Apabila bank ASI akan melakukan kontrol yang ketat terhadap setiap ASI donatur (tanpa mencampurkan ASI yang berasal dari berbagai perempuan), sementara yang ada sekarang tidak melakukan pemisahan bahkan mencampur seluruh ASI yang diterima lembaga ini. Sehingga sulit untuk dilacak identitas pendonor ASI tersebut. hal ini mengakibatkan adanya “dugaan keras” akan terjadi perkawinan antara anak yang mengonsumsi ASI yang berasal dari bank ASI dan perempuan atau keturunan yang bertalian darah dengannya. Perkawinan semacam ini dilarang keras oleh nash secara tegas, bahkan dinyatakan sebagai perkawinan yang terlarang untuk selamanya sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Nisā' ayat 23.

Adapun yang dijelaskan dalam fatwa lembaga Majma' Fikih Islami, no. VI, (6/2), tentang bank ASI bahwa setelah melalui analisis fikih dan kedokteran tentang masalah bank ASI, dan setelah mempelajari hasil dari kedua analisa tersebut secara mendalam, disepakati beberapa poin yang bersinggungan dengan masalah ini, yang melarang membangun bank ASI di dunia Islam dan melarang mengambil dan memberikan susu yang berikan dari bank ASI, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bank ASI merupakan suatu lembaga yang dihasilkan dari sebuah proyek uji coba masyarakat Barat. Setelah melalui rangkaian uji coba, terlihat dampak-dampak negatif secara teknis atau epistemologis. Hal tersebut berdampak pada menyusutnya nasabah dan dilihat secara skeptis oleh masyarakat.
2. Dalam perspektif Islam, menyusui bertujuan untuk menumbuhkan daging dan darah dalam satu keturunan (genetik). Dengan mengonsumsi satu tetes ASI saja akan menjadikan seseorang sebagai muhrim, seperti layaknya hubungan satu nasab. Hal tersebut merupakan

ijma' ulama. Salah satu tujuan syariat adalah memelihara dan menjaga keturunan. Sedangkan bank ASI menyebabkan kerancuan silsilah keturunan, atau setidaknya melahirkan keraguan di dalamnya.

3. Dalam ikatan sosial kemasyarakatan dunia Islam, tidak sedikit terdapat anak-anak yang lahir prematur, berat badan di bawah rata-rata atau terkadang membutuhkan ASI pada masa-masa khusus, di mana bayi tersebut butuh menyusu secara alami. Sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh bank ASI.

Sedangkan pendapat Yūsuf al-Qarḍāwī dalam kumpulan tulisan fatwanya mengatakan bahwa dasar keharaman yang diperhatikan agama dalam masalah penyusuan adalah ibu yang menyusukan sebagaimana bunyi ayat surat al-Nisā' ayat 23. Keibuan yang ditegaskan al-Qur'an itu, tidak mungkin terwujud hanya menerima atau meminum air susunya dengan mengisap dan menempel sehingga menjadi kasih sayang ibu dan ketergantungan anak yang menyusu terjadi. Selanjutnya dikatakan bahwa *raḍā'ah* adalah penyusuan yang mengisap payudara dan meminum air susu dari payudara tersebut. pendapat Qarḍāwī sejalan dengan pendapat Ibn Ḥazm yang juga menegaskan, bahwa sifat penyusuan yang mengakibatkan dampak hukum hanyalah yang diisap dengan mulut dan menyusu pada payudara ibu yang menyusukan. Atas dasar itulah maka al-Qarḍāwī menilai bahwa meminum bayi dari bank ASI tidaklah memunculkan dampak secara hukum.

Dalam menilai status hukum bank ASI, ada baiknya dilihat keputusan terhadap kasus-kasus sejenis dalam tradisi fikih Islam. Hal tersebut berguna untuk memberikan bahan pertimbangan dalam membuat keputusan hukum mengenai bank ASI. Pencampuran ASI yang terjadi dalam bank ASI tersebut telah melahirkan pembahasan di kalangan ulama. Salah satunya pendapat Ibn Qudamah dalam kitab *al-mughni*, yaitu mengenai kasus persusuan oleh *umm al-Walad*. Pencampuran ASI menurut Ibn Qudamah tidak melahirkan hubungan Ibu dan anak ketika kurang dari lima susuan. Jika seorang laki-laki memiliki lima *umm al-Walad* yang kelimanya memiliki ASI, kemudian ada anak yang menyusu masing-masing satu kali susuan kepada lima *umm al-Walad* tersebut, maka para *umm al-Walad* tidak menjadi ibu mereka karena tidak menyusu sampai lima kali susuan.

Sedangkan dalam literatur Islam sesusuan punya konsekuensi terhadap sah atau tidaknya seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan sepersusuannya. Misalnya, seorang laki-laki ketika kecilnya menyusu kepada seorang ibu (bukan ibu kandung tapi wanita lain), maka haram baginya untuk menikahi ibu yang menyusui beserta seluruh perempuan yang memiliki nasab dengan ibu yang memberi ASI nya tersebut, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam al-Qur'an surah al-Nisā' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Nisā’: 23).

Ayat ini mengisyaratkan bahwa tidak adanya jumlah penyusuan yang menyebabkan dampak hukum. Pendapat ini berdasarkan lahiriah teks “dan ibu-ibumu yang menyusui kamu”. Sebagian cendekiawan berpendapat bahwa menyusui adalah kata kerja dan kata kerja itu mutlak sehingga menunjukkan bahwasanya status ibu sudah dapat ditetapkan dengan satu kali susuan. Para mufassir mengatakan bahwa ayat ini tentang orang-orang yang terlarang untuk dinikahi yang disebabkan nasab dan penyusuan.

Modernisasi yang berlangsung dengan cepat, membawa persoalan baru. Kebiasaan-kebiasaan tradisional berubah oleh pengaruh dari luar. Kebudayaan campuran sangat terlihat, sebagaimana terjadi pada banyak kota di negara-negara sedang berkembang. Kebiasaan menyusui mengalami perubahan yang tampaknya menjadi kelihatan kuno. Modernisasi mengakibatkan perubahan kehidupan sosial khususnya dalam keluarga. Status dan fungsi wanita dalam keluarga telah berubah. Saat ini peran pencari nafkah, tidak hanya menjadi peran laki-laki. Perempuan tidak lagi hanya berperan dalam urusan rumah tangga, tapi juga berkarir dan menghabiskan banyak waktu di luar rumah, sehingga seorang ibu tidak bisa menyusui anaknya secara langsung. Sebuah problematika mengenai keluarga saat ini perlu mendapatkan respon hukum Islam yaitu status hukum bank ASI. Bank ASI saat ini muncul sebagai respon dari perubahan sistem keluarga yang membuat kaum ibu turut terjun dalam dunia karir dan akibat peningkatan kesadaran mengenai arti penting air susu ibu bagi perkembangan bayi. Bank ASI merupakan bidang pengumpulan “ASI” dikhawatirkan dapat merancukan hubungan nasab. Anak yang diberikan susu (dengan ASI di bank ASI) itu kelak akan tumbuh dan berkembang menjadi seorang remaja di tengah-tengah masyarakat, yang suatu ketika hendak menikah

dengan salah seorang dari putri-putri bank ASI itu. Ini yang patut diperhatikan, bahwa wanita tersebut adalah saudara sesusuannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa penyusuan dapat memunculkan konsekuensi hukum mahram. Sebagaimana dalam surah al-Nisa' ayat 23 di atas bahwa mayoritas *mufasssīr* berpendapat bahwa ayat tersebut tentang diharamkan menikah karena hubungan nasab dan penyusuan.

Ibu susuan yang dimaksud dalam surah al-Nisa' ayat 23 meliputi wanita mana pun yang bias mengeluarkan air susu dari payudaranya, baik yang sudah baligh atau belum, bersuami, janda, atau masih perawan, dalam keadaan hamil atau tidak. Berkenaan tentang bank ASI, dalam pengelolaan ASInya tercampur dengan para pendonor maka hal itu dapat mengaburkan identitas ibu yang memberikan ASI karena ibu yang memberikan ASI termasuk ibu susuannya.

Dengan demikian, meninjau hukum kemunculan bank ASI sebagai wadah untuk mengelola ASI dan memberikannya kepada yang membutuhkan, menurut saya merupakan tujuan yang baik karena hal tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan bayi. penulis sependapat dengan pendapat ulama yang tidak memperbolehkan bank ASI karena menurut penulis, definisi “menyusui” (*raḍā'ah*) adalah masuknya air susu ibu ke dalam perut bayi baik melalui mengisap payudara atau dengan cara lain sehingga air susu tersebut sampai pada perut bayi, baik dari ibu kandungnya atau wanita lain. Selain itu, berdasarkan definisi *raḍā'ah* secara epistemologi adalah proses sampainya air susu ibu ke dalam perut bayi baik dengan cara mengisap ataupun dengan cara lain, sehingga bank ASI statusnya sama dengan *raḍā'ah*. Dengan demikian, hukum bank ASI adalah tidak boleh karena dapat merancukan hubungan nasab.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan 1. Berdasarkan firman Allah Swt surah al-Nisa' ayat 23 “dan ibu-ibumu yang menyusui kamu”. Makna “menyusui” dalam al-Qur'an adalah dengan menggunakan kata kerja dan kata kerja tersebut mutlak sehingga menunjukkan status ibu sudah dapat ditetapkan dengan satu kali susuan. Oleh sebab itu, dampak dari penyusuan yang dilakukan adalah sebagaimana hubungan nasab maka haram menikahi ibu yang menyusui beserta seluruh kerabat yang mempunyai hubungan nasab dengan ibu yang menyusui tersebut, baik secara vertikal maupun secara horizontal. 2. Dilihat dari definisi *raḍā'ah* secara epistimologi adalah proses masuknya air susu seorang wanita ke dalam perut bayi baik dengan cara mengisap payudara wanita tersebut atau dengan cara lain, sehingga air susu wanita tersebut dapat dikonsumsi oleh bayi.

Dari poin di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum bank ASI adalah tidak diperbolehkan dengan alasan bahwa bank ASI akan mencampuradukkan nasab. Dengan alasan jika dilihat dari pengelolaan bank ASI yang mencampuradukkan ASI dari pendonor dengan pendonor yang lain akan mengaburkan identitas pendonor. Selain itu, meskipun terkait dengan cara meminum ASI dari bank ASI dengan cara meminum dari botol, tetap saja menyebabkan dampak hukum

mahram. Karena yang dimaksud dengan raḍā'ah adanya proses masuknya air susu ibu ke dalam perut bayi dengan cara apapun. Dalam hal ini disimpulkan bahwa hukum bank ASI sama dengan raḍā'ah yaitu menyebabkan hukum mahram.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alūsi. T.t. *Ruḥul-Ma'ānī*. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-ilmiyah
- Ali Riḍa, Muḥammad Rasyid ibn. 1990. *Tafsīr al-Manār*. Mesir: al-Kitābah
- Anshor, Maria Ulfah. 2004 *Perenting with Love: Panduan Islami Mendidik Anak Penuh Cinta Kasih*. Bandung: PT Mizan Pustaka
- 'Arabī, Ibn. T.t. *Aḥkām al-Qur'an*. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-ilmiyah
- al-Barudi, Imad Zaki. T.t. *Tafsīr al-Qur'an Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Dahlan, Abdul Aziz et. Al. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. V. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve
- Fanani, Ahwan. Bank Air Susu Ibu dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Israqi*, 10 (1). 2012
- Guha. 2005. *Neomatology Principles and Practise*. New Delhi: Jitendar P VIJ
- Hariani, Eko Budi Minarno dan Lilik. 2008 *Gizi dan Kesehatan Perspektif al-Qur'an dan Sains*. Malang: UIN-Maliki Press
- al-Ḥajjāj, Muslim. 2005. *Jāmi' Ṣaḥīḥ Muslim*. Bairut: Dār al-Fikr
- al-Jamal, Ibrahim Muhammad. 1994 *Fiqh Muslimah*. Jakarta: Pustaka Amani
- Jawharī, Ṭantawī. 1350 H. *Tafsīr al-Jawāhir fī Tafsīr Qur'ān al-Karīm*. Mesir : Dār al-ulūm
- Muda, Zulkifli. 2009. *Apa Kata Islam Mengenai Hubungan Sosial*. Kuala Lumpur: PTS Islamika
- Nadjati, Usman. 1997. *al-Qur'an wa-Ilmi al-Nafsi*. Kairo: Darusyi-Syuruq
- al-Najjār, Zaghlul. 2007 *al-I'jāz al-'ilmī fī al-Sunnah al-Nabawīyyah*. Bairut: Darul Ma'rifah
- Nusatya, Angela. 1981 *Menyusui dan Kesehatan*. Jakarta: Perdhakti
- Pairman, Sally. 2011. *Midwifery: Preparation For Practise*. Australia Elsevier Health Sciences
- al-Qarḍawī, Yūsuf. 2010. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar
- Al-Qurṭūbī. T.t. *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'an al-Karīm*. Kairo: Dar Al-Hadits
- Al-Rāzī. 2000. *Mafātih al-Ghaib*. Beirut: Dār al-Kitāb
- Riḍā, Rasyid. 1365 H *Tafsīr al-Manār*. Kairo: Dar al-Manar
- al-Ṣabūnī, Muḥammad 'Ali. T.t *Ṣafwah al-Tafāsir*. Kairo: Dar al-Hadits
- Shihab, M. Quraish. 2001 *Tafsīr al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati
- Subhan, Zaitunah. 2008. *Menggagas Fikih Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: al-Kahfi
- Susan, Meternity. 2008. *Newborn, and Womens Helath Nursing*. America: Library of Congress Cataloging in Publication Data
- al-'Utsmani, Muḥammad. 2009. *Ṣaḥīḥ Fiqih Wanita*. Jakarta: Akbar Media.
- Al-Zamakhsharī. T.t. *al-Kashaf*. Lebanon: Dar al-Kutub al-ilmiyah
- Zuhaili, Wahbah. T.t *al-Fikih al-Islāmī wa-'Adilatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr
- Zurinal. 2008. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri